

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 999/MENKES/PER/XI/2009 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA JAMINAN KESEHATAN BAGI  
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri dan Pejabat Tertentu perlu mengatur pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat tertentu dengan Peraturan Menteri.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran/Kedokteran Gigi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA JAMINAN KESEHATAN BAGI MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri.
2. Pejabat tertentu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang memimpin lembaga pemerintahan non departemen, pejabat eselon I, dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat eselon I;
3. Pelayanan kesehatan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu meliputi pelayanan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
4. Keadaan gawat darurat adalah suatu keadaan yang harus segera ditangani untuk menghindari akibat yang fatal sehingga dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian.
5. Keluarga adalah istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil.
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dengan fasilitas pelayanan yang paling tinggi kepada Menteri dan Pejabat Tertentu selama melaksanakan tugasnya.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat Tertentu baik milik Pemerintah atau Swasta baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki kemampuan dalam pemberian pelayanan sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan.
8. Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu selanjutnya disebut Tim Dokter Menteri adalah Tim Dokter yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PELAYANAN**

**Pasal 2**

- (1) Lingkup pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu meliputi:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama;
  - b. Pelayanan Perawatan Tingkat Lanjutan;

- c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan gigi dan mulut;
  - e. Pelayanan persalinan;
  - f. Pelayanan darah;
  - g. Pelayanan General Check Up;
  - h. Penggantian alat kesehatan;
  - i. Pelayanan Kesehatan di Luar Negeri;
  - j. Pelayanan Ambulans.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

##### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan medis.

##### **Pasal 4**

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar negeri hanya dapat diberikan kepada Menteri dan Pejabat tertentu setelah mendapat rekomendasi dari Tim Dokter Menteri.
- (2) Menteri atau Pejabat Tertentu yang berada di Luar Negeri yang dalam keadaan darurat memerlukan pelayanan dapat memanfaatkan langsung fasilitas kesehatan di luar negeri.
- (3) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk bagi keluarganya.

##### **Pasal 5**

- (1) Pemberian pelayanan kesehatan di dalam negeri dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah atau swasta sesuai dengan kebutuhan medis.
- (2) Pemberian pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar profesi medis dan standar pelayanan kesehatan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang tidak memiliki kemampuan pelayanan yang diperlukan wajib merujuk kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memiliki kemampuan.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN**

### **Pasal 6**

- (1) Menteri dan Pejabat Tertentu yang memerlukan pelayanan kesehatan dapat secara langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang diinginkan.
- (2) Dalam menentukan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, Menteri dan Pejabat Tertentu dapat berkonsultasi dengan Tim Dokter Menteri terlebih dahulu.
- (3) Menteri atau Pejabat Tertentu dapat meminta pelayanan kesehatan langsung dari Tim Dokter Menteri, atau meminta Tim Dokter Menteri sebagai konsultan di fasilitas pelayanan kesehatan yang diinginkan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan di dalam negeri tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, fasilitas kesehatan tersebut dapat mengkonsultasikan kepada Tim Dokter Menteri.
- (2) Dalam hal Tim Dokter sependapat dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengkonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Dokter Menteri dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pengobatan ke luar negeri.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan ke luar negeri berkoordinasi dengan PT. ASKES.

## **BAB V TIM DOKTER**

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan dibentuk Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu.
- (2) Tim Dokter Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Departemen Kesehatan, dokter spesialis dari berbagai bidang spesialis, dan dokter spesialis konsultan.
- (3) Susunan Personalia dan komposisi Tim Dokter Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan.

### **Pasal 9**

- (1) Tim Dokter Menteri mempunyai:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk tindakan medik, konsultatif dan pemberian rekomendasi tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan bila perlu pengobatan ke luar negeri.
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
  - c. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- (2) Tim Dokter Menteri dalam melaksanakan tugasnya berwenang;

- a. meminta dan mendapatkan data kesehatan menteri dan pejabat tertentu yang dibutuhkan.
- b. memberikan pertimbangan pelayanan kesehatan kepada dokter yang melakukan pelayanan terhadap Menteri dan Pejabat Tertentu.
- c. memberikan pertimbangan dan rekomendasi bagi Menteri dan Pejabat tertentu yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas pelayanan kesehatan ke luar negeri.
- d. memutuskan pelayanan kesehatan yang dapat dijamin dalam hal terjadi perbedaan pemahaman dalam pemberian pelayanan kesehatan.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Dokter Menteri dan Pejabat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Departemen Kesehatan.

### **Pasal 11**

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Menteri dan Pejabat Tertentu ditanggung oleh PT. Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 12**

Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada Menteri dan Pejabat Tertentu mengajukan klaim atas biaya pelayanan kesehatan kepada PT. Askes (Persero) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Fasilitas pelayanan kesehatan yang sejak tanggal 18 Maret 2009 telah memberikan pelayanan kesehatan kepada Menteri atau Pejabat Tertentu, dapat mengajukan penggantian biaya pelayanan kepada PT. Askes (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 10 Nopember 2009  
MENTERI KESEHATAN,  
Ttd.  
dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR. PH

